



Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (2016–2024)

Azahra Qanita Aisylabiba

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Sebelas Maret

Email Korespondensi: Azahra_qanita@student.uns.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 11 November 2025

ABSTRACT

Indonesia is one of the largest labor-sending countries, protecting Indonesian Migrant Workers (PMI) often faces serious challenges, especially those working in the domestic sector in Saudi Arabia. Although the destination country promises high earnings, many migrant workers experience rights violations, including violence and exploitation. This study aims to assess the effectiveness of the moratorium policy on the placement of migrant workers to Saudi Arabia, which has been fully enforced since 2016, and evaluate the form of legal protection for migrant workers who are dispatched illegally after the moratorium. The method used is a qualitative-descriptive study with a document analysis approach from official sources and academic literature. The results show that the moratorium policy contributes to suppressing legal shipments, but has not been able to overcome the circulation of illegal shipping networks. Legal protection of non-procedural migrant workers is also not optimal due to the lack of bilateral cooperation and weak law enforcement in destination countries. In conclusion, the moratorium policy needs to be strengthened through a more comprehensive protection system, including handling human trafficking and strengthening the role of the state in migrant protection diplomacy.

Keywords: Legal Protection, Migrant Workers, Moratorium

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar, dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali menghadapi tantangan serius, terutama yang bekerja di sektor domestik di Arab Saudi. Meskipun negara tujuan menjanjikan penghasilan tinggi, banyak PMI mengalami pelanggaran hak, termasuk kekerasan dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi yang diberlakukan secara penuh sejak tahun 2016, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi PMI yang diberangkatkan secara ilegal pasca moratorium. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen dari sumber-sumber resmi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium berkontribusi dalam menekan pengiriman resmi, namun belum mampu mengatasi peredaran jaringan pengiriman ilegal. Perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural juga belum optimal karena minimnya kerja sama bilateral dan lemahnya penegakan hukum di negara tujuan. Kesimpulannya, kebijakan moratorium perlu diperkuat melalui sistem perlindungan yang lebih menyeluruh, termasuk penanganan perdagangan orang dan penguatan peran negara dalam diplomasi perlindungan migran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran, Moratorium

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia. Berdasarkan data GoodStats, Arab Saudi menjadi salah satu negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena menawarkan peluang kerja dan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri (Yonathan, 2024). Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit PMI khususnya perempuan yang menjadi korban eksploitasi, seperti kekerasan fisik, penipuan, pelecehan seksual, hingga perekrutan ilegal, terutama di sektor domestik (Choir, 2022).

Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa perlindungan hukum untuk PMI di Arab Saudi masih terbilang lemah. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dirilis pada tahun 2019 tercatat dalam rentang waktu 2017-2019 terdapat kenaikan signifikan jumlah pengaduan terkait masalah PMI di Arab Saudi. Pasalnya, pada tahun 2017 tercatat 874 laporan, sempat menurun menjadi 368 laporan pada tahun 2018, namun terjadi lonjakan kenaikan pada tahun 2019 mencapai 1.372 kasus. Laporan tersebut berupa overstay, gaji tidak dibayar, beban kerja terlalu berat, sakit, penahanan paspor atau dokumen lainnya. Data tersebut juga menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut Arab Saudi menjadi negara dengan jumlah kematian PMI tertinggi di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 2017 tercatat 27 kematian PMI di Arab Saudi, 25 orang pada tahun 2018, dan 10 orang pada tahun 2019 (Pangestu et al., 2020).

Pemerintah Indonesia menanggapi kasus ini dengan memberlakukan kebijakan semi moratorium sejak tahun 2011. Kemudian diberlakukan secara penuh tahun 2015 serta diperketat pada tahun 2016 sebagai upaya untuk melindungi hak-hak pekerja migran (Habib et al., 2019). Kebijakan moratorium dikeluarkan pemerintah Indonesia karena pemerintah Arab Saudi belum memiliki mekanisme penyelesaian masalah pada para pekerja migran Indonesia dan belum ada komitmen dalam melindungi pekerja migran Indonesia (Tamba, 2019).

Beberapa studi terdahulu juga menyoroti kompleksitas perlindungan hukum terhadap PMI di Arab Saudi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sidik Pangestu et al. (2020) yang berjudul "Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi," mereka menelaah lebih jauh mengenai lemahnya perlindungan hukum terhadap PMI. Penelitian ini menguraikan bahwa meskipun moratorium pengiriman PMI untuk sektor domestik telah diterapkan pada tahun 2011 dan 2015, Indonesia masih kembali mengirimkan PMI ke Arab Saudi karena beberapa alasan strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional, seperti perlindungan warga negara di luar negeri dan pendapatan devisa. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah menghasilkan berbagai aturan dan kesepakatan, yang dimulai dengan penandatanganan MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Indonesia pada tahun 2014 hingga perkuatan kembali moratorium melalui Kepmenaker No. 260 Tahun 2015. Sidik juga mencatat bahwa pengiriman kembali PMI dilakukan melalui sistem penempatan terpusat sebagai bentuk pengawasan bilateral terhadap penempatan tenaga kerja.

Habib dan Windiani (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Modus Perdagangan Manusia melalui Penyalahgunaan Visa Umroh dalam Implementasi Kebijakan Moratorium PMI Informal ke Arab Saudi Tahun 2015-2017,” mengkaji penggunaan visa umrah yang disalahgunakan sebagai metode untuk mengirimkan PMI secara ilegal ke Arab Saudi. Dalam studi mereka, diungkapkan bahwa celah dalam kebijakan visa untuk ibadah sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan pekerja secara tidak sah, khususnya ke sektor domestik yang masih mengalami penundaan. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas kebijakan penundaan, tetapi juga menempatkan PMI yang diberangkatkan melalui cara tersebut dalam kondisi yang tidak aman karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang baik di negara tujuan. Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan sistem pengawasan dan penerapan hukum terhadap jalur migrasi ilegal harus menjadi bagian penting dari kebijakan perlindungan bagi pekerja migran.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Vinsent Septian et al. (2024) ang berjudul “Kerja Sama Indonesia-Arab Saudi dan Pengaruh terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Tahun 2020-2023.” Penelitian ini berfokus pada konteks perlindungan pekerja migran Indonesia setelah moratorium. Penelitian ini mengungkapkan bahwa walaupun ada usaha yang kuat dari kedua negara melalui berbagai forum kerja sama, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak masalah, seperti perbedaan pandangan hukum dan lemahnya pengawasan terhadap agen perekrutan dari kedua negara. Vinsent Septian et al., juga menyoroti bahwa tingkat keberhasilan perlindungan pekerja migran sangat tergantung pada kerja sama antar sektor yang melibatkan pemerintah, perwakilan diplomatik, serta pihak otoritas ketenagakerjaan di negara tujuan. Penelitian ini memperkuat pendapat bahwa perlindungan bagi pekerja migran tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum yang formal, tetapi juga perlu adanya integrasi kebijakan, keterbukaan dalam sistem penempatan, serta pendidikan dan pemberdayaan bagi calon pekerja sebelum mereka berangkat. Meskipun tujuan dari moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi adalah untuk melindungi pekerja migran, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa praktik pengiriman yang ilegal masih sering terjadi. Berdasarkan laporan dari U.S. Embassy and Consulates in Indonesia (2024), pelaku perdagangan manusia terus mengeksploitasi warga negara Indonesia melalui mekanisme pemaksaan utang dan kekerasan, kemudian mengirim mereka secara ilegal ke kawasan Timur Tengah, terutama Arab Saudi.

Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan nyata antara kebijakan resmi yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Hingga saat ini, masih minim kajian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas kebijakan moratorium dalam melindungi hak-hak PMI, khususnya mereka yang diberangkatkan secara nonprosedural pasca kebijakan tersebut diberlakukan.

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis tentang efektifitas kebijakan untuk melindungi PMI di Arab Saudi (2016-2024). Secara rinci tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kebijakan moratorium pemerintah

Indonesia dalam melindungi hak-hak PMI di Arab Saudi dan menganalisis cara pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap PMI yang diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi pasca moratorium.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis efektivitas kebijakan moratorium dan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Bersifat non-lapangan, penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan institusi pemerintah dan internasional, dokumen kebijakan, serta publikasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Literatur dipilih berdasarkan reputasi akademik (indeks SINTA/Scopus), akreditasi jurnal, serta relevansi tematik, dengan prioritas tahun terbit 2015–2024 agar tetap kontekstual dengan dinamika kebijakan terkini. Data dianalisis melalui pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) dan dianalisis lebih lanjut menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2018) yang mencakup tahap pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta verifikasi data. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola naratif, mengklasifikasi isu strategis seperti celah implementasi kebijakan dan perlindungan terhadap PMI nonprosedural, serta menyusun interpretasi kritis terhadap efektivitas kerja sama bilateral Indonesia–Arab Saudi dalam konteks tata kelola migrasi dan keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Moratorium Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak PMI di Arab Saudi

1. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Moratorium

Pemerintah Indonesia telah lama menghadapi berbagai persoalan mengenai perlindungan Tenaga kerja Migran (TKI), kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di sektor domestik seperti pembantu rumah tangga. Tingginya angka eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak pekerja mendorong pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang sistem penempatan PMI ke negara-negara tujuan. Sebagai langkah untuk melindungi PMI, pemerintah memberlakukan kebijakan moratorium (penghentian sementara) kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi untuk melindungi pekerja sekaligus menangani masalah-masalah yang terjadi dalam negeri dimulai dari perekrutan, pelatihan sampai pada pemberangkatan PMI, serta pemberantasan terhadap calo dan mafia PMI yang memalsukan dokumen (Ismail, 2019).

Berdasarkan dokumen resmi DPR RI, isu mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah dibahas dalam berbagai rapat Komisi IX bersama BNP2TKI dan Kemenakertrans sejak tahun 2010 (DPR RI, 2010). Rapat tersebut membahas isu-isu mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Pokok-pokok pada pembicaraan tersebut salah satunya membahas konsep

perlindungan dan penempatan untuk memastikan pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi, serta mengkaji secara khusus moratorium (penghentian sementara) pengiriman PMI ke seluruh negara penempatan, terutama Arab Saudi. Selanjutnya pada 29 November 2010, diadakan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans).

Secara khusus, pertemuan ini membahas terkait masalah konsorsium asuransi PMI di luar negeri dan perlindungan PMI di luar negeri. Hasilnya, Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans RI untuk melakukan penyelidikan mengenai pelaksanaan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi untuk mencegah kasus penganiayaan PMI terulang. Pada awal Januari 2011, pemerintah Indonesia mulai melakukan semi moratorium PMI dengan melakukan pengetatan dan perbaikan kontrak kerja (Yoga, 2016).

Semi moratorium dilakukan dalam dua langkah, yaitu perbaikan di Indonesia yang berfokus pada pengetatan pengiriman PMI dan perbaikan yang dilakukan di Arab Saudi, seperti pembenahan regulasi dan sosialisasi yang dicerminkan melalui penambahan syarat-syarat agar majikan mempekerjakan PMI yang terseleksi dengan lebih baik (Amanda, 2016). Kerajaan Arab Saudi merespons hal dengan menandatangani perjanjian Agreement on the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers dengan pemerintah Indonesia. Isi dari perjanjian ini mencakup kontrak kerja yang jelas, hak akses komunikasi bagi PMI, hari libur, serta sistem pembayaran gaji melalui layanan perbankan. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis. Penandatanganan perjanjian ini menjadi titik awal dihentikannya moratorium, dengan syarat bahwa seluruh isi perjanjian harus dijalankan.

Namun, pelaksanaan perjanjian ini dinilai belum optimal dan perlindungan hukum yang diberikan masih minim, terutama akibat sistem kafalah yang mengecualikan pekerja domestik dari sistem hukum ketenagakerjaan. Hal ini membuat pemerintah Indonesia kembali mengambil kebijakan tegas. Pada 1 Juli 2015, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 260 Tahun 2015 yang menetapkan moratorium secara penuh (penghentian dan pelarangan) penempatan PMI sektor domestik ke 19 negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Keputusan ini memperkuat kebijakan moratorium secara menyeluruh, sebagai bentuk tanggapan terhadap tingginya potensi kerentanan yang dialami pekerja rumah tangga dan belum adanya komitmen kuat dari negara penempatan dalam memberikan perlindungan hukum (Cahyaningtyas, 2025)

2. Implementasi Perlindungan Hukum Tahun 2016

Pada tahun 2016, kebijakan penghentian sementara (moratorium) penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara-negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi secara resmi masih diberlakukan sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015. Namun, kenyataannya banyak terjadi pelanggaran di lapangan. Sebagian PMI tetap diberangkatkan, baik melalui jalur resmi yang menyiasati celah regulasi, maupun melalui jalur non-prosedural atau ilegal. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta kurangnya efektivitas

penegakan kebijakan di tingkat operasional. Berdasarkan data yang dirangkum dari Info Singkat DPR RI – Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR tahun 2017, diketahui bahwa pada tahun 2015-2016 terjadi penangkapan dan penyiksaan terhadap 300 TKI ilegal di Arab Saudi. Sebelum kasus ini terjadi, berbagai pelanggaran terhadap kebijakan moratorium penempatan PMI sebenarnya telah banyak terjadi. Tercatat bahwa di wilayah Riyadh dan sekitarnya terdapat sekitar 228.846 pekerja perempuan asal Indonesia, dengan sekitar 5.000 orang di antaranya berstatus tidak resmi karena tidak memiliki izin tinggal (overstayers) maupun dokumen perjalanan yang sah (undocumented).

Selain itu, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Migrant CARE (2017) terhadap 1.020 perempuan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta antara Maret 2015 hingga Mei 2016, sekitar 90% responden menyatakan berangkat menuju negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Qatar, dan Kuwait, sementara sisanya berangkat ke Malaysia. Indonesia memang sudah menerapkan kebijakan moratorium ke Arab Saudi tetapi tidak dibarengi pengawasan yang ketat serta negara-negara tujuan tersebut masih mengeluarkan visa kerja (BBC, 2017).

3. Implementasi Perlindungan Hukum Tahun 2017-2018

Kemudian, dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan pada UU Nomor 39 Tahun 2004 dan mengesahkan UU Nomor 18 Tahun 2017 terkait Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tak berhenti disitu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi pada tanggal 11 Oktober 2018 menandatangani Technical Arrangement SPSK dan menyepakati pembentukan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System (Cahyanintyas, 2025). SPSK menggantikan sistem kafala yaitu Perusahaan bertanggung jawab langsung terhadap pekerja migran untuk perekrutan hingga pemulangan. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 291 Tahun 2018. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan bagi PMI serta meningkatkan kualitas penempatan melalui negara sesuai kesepakatan SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal).

4. Implementasi Perlindungan Hukum Tahun 2019-2020

Secara keseluruhan, kerja sama yang terjalin hingga tahun 2019 belum memberikan pengaruh signifikan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Namun, tekad pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk terus memperkuat kerja sama terkait penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai penempatan dan perlindungan yang optimal bagi pekerja migran Indonesia di masa depan. Pada tahun 2020, perlindungan hukum bagi PMI mengalami kesulitan akibat wabah pandemi COVID-19.

Namun, Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang dibentuk pada 2018 menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Salah satu tantangan utama terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, terutama bagi PMI yang tidak memiliki dokumen resmi atau bekerja di sektor informal. Selain

itu, banyak dari mereka menghadapi diskriminasi dan stigma karena dikaitkan dengan penyebaran virus.

Pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan bagi PMI di Arab Saudi selama masa pandemi melalui perwakilan luar negeri seperti KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Riyadh dan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Jeddah. Bantuan tersebut antara lain dengan menyediakan bantuan kebutuhan pokok, memfasilitasi proses pemulangan PMI ke tanah air, serta menangani berbagai permasalahan hukum yang dihadapi para pekerja. Meskipun sejumlah tantangan masih ada, kerja sama yang dijalin antara Arab Saudi mencerminkan komitmen kedua negara dalam menjamin perlindungan bagi pekerja migran (Kemnaker, 2021).

5. Implementasi Perlindungan Hukum Tahun 2021-2022

Pada tahun 2021, penempatan PMI di Arab Saudi mengalami penurunan yang signifikan akibat dampak COVID-19, yaitu pembatasan perjalanan dan penundaan proses penempatan menjadi penyebab utama. Dilansir data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bahwa hanya ada 747 PMI yang ditempatkan di Arab Saudi tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 1.179 orang dari tahun 2020. Walaupun jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi mengalami penurunan, pemerintah tetap berupaya memberikan perlindungan optimal. KJRI Jeddah memainkan peran penting dalam menangani kasus pelanggaran hak pekerja, konflik dengan majikan, dan memberikan bantuan hukum. Laporan tahun 2021 menunjukkan keberhasilan dalam menyelesaikan sejumlah kasus.

Meski tingkat kepuasan PMI meningkat, pandemi COVID-19 serta perubahan kebijakan ketenagakerjaan di Arab Saudi masih menjadi tantangan. Tahun 2021 menjadi momentum refleksi dan perbaikan, di mana pemerintah Indonesia terus mendorong implementasi kerja sama bilateral demi meningkatkan keamanan dan kesejahteraan PMI. Tahun 2022 menjadi langkah strategis bagi upaya penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi melalui penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

Sistem ini menggabungkan seluruh tahapan proses penempatan, mulai dari perekrutan, pelatihan, pengiriman, hingga pemantauan, dengan tujuan mencegah pelanggaran hukum, memastikan pemenuhan hak PMI sesuai ketentuan, serta menyediakan perlindungan menyeluruh. Meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan pada pertengahan tahun 2022, kedua negara memperbarui komitmen mereka dengan menandatangani kesepakatan teknis pada 11 Agustus 2022 untuk melaksanakan proyek percontohan SPSK, khusus untuk sektor pekerjaan rumah tangga (domestik).

Penerapan SPSK memberikan dampak positif, terutama dengan terbukanya akses informasi penting bagi PMI melalui portal resmi, termasuk mengenai hak atas upah layak, waktu kerja yang manusiawi, kondisi kerja yang aman, serta jaminan kesehatan dan sosial. Namun, berbagai permasalahan masih muncul dalam praktiknya. Sepanjang 2022, tercatat 475 pengaduan terkait pelanggaran hak-hak PMI, seperti keterlambatan pembayaran gaji, jam kerja yang tidak sesuai,

dan tindakan kekerasan. Selain itu, pelaksanaan SPSK masih menghadapi hambatan teknis, seperti belum terintegrasinya sistem data secara maksimal dan kurangnya penyuluhan kepada pihak terkait. Secara keseluruhan, penerapan SPSK menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem penempatan dan perlindungan PMI.

Meskipun masih ada tantangan yang perlu diselesaikan, kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan kondisi kerja yang lebih aman dan tertib bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

6. Implementasi Perlindungan Hukum Tahun 2023-2024

Pada tahun 2023, dalam upaya penempatan dan perlindungan PMI di Arab Saudi, terjadi kemajuan yang signifikan. Kedua negara memulai fase uji coba enam bulan untuk Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK), yang berfokus pada sektor pekerja domestik, pada tanggal 14 Juli 2023. Selain itu, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 202 Tahun 2023 menggantikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 291 Tahun 2018, yang mengubah peraturan yang relevan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memperjelas prosedur penempatan dan meningkatkan perlindungan PMI dalam kerangka SPSK.

Walaupun telah mengalami kemajuan, permasalahan dalam proses penempatan dan perlindungan PMI di Arab Saudi masih tergolong kompleks. Salah satu tantangan utama adalah masih maraknya praktik penempatan nonprosedural, terutama pada masa ketika uji coba Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) belum diimplementasikan. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan langkah-langkah untuk memberantas jalur penempatan ilegal. Untuk jangka panjang, optimalisasi tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Arab Saudi membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan (Septian, et al. 2024).

Pada tahun 2024, jumlah pengaduan yang dilaporkan oleh PMI di Arab Saudi mengalami lonjakan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data resmi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 15.307 pengaduan yang berasal dari PMI di Arab Saudi. Angka ini menjadikan Arab Saudi sebagai negara dengan jumlah pengaduan terbanyak dibandingkan negara-negara penempatan PMI lainnya. Total pengaduan PMI yang tercatat dari Januari hingga 5 Desember 2024 (Kompas, 2024). Peningkatan pengaduan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PMI masih menghadapi sejumlah hambatan yang serius meskipun pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan PMI.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak pengaduan adalah praktik penempatan PMI secara nonprosedural, di mana pekerja migran diberangkatkan tanpa mengikuti prosedur resmi yang menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan mereka. Selain itu, ada kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif dan sistem hukum di negara penempatan yang belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan PMI. Mengakses bantuan hukum dan

berkomunikasi dengan pihak luar merupakan faktor lain yang menyulitkan penyelesaian kasus dengan cepat dan tuntas.

7. Efektivitas Moratorium dalam Perlindungan PMI

Tujuan strategis dari kebijakan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi adalah untuk menghentikan penempatan ilegal dan meningkatkan sistem yang melindungi pekerja migran. Jumlah penempatan nonprosedural telah berkurang berkat moratorium ini, yang juga memberi pemerintah waktu untuk membuat mekanisme perlindungan yang lebih baik, seperti penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Meskipun demikian, moratorium tidak sepenuhnya berhasil menghentikan pelanggaran dan penempatan ilegal, yang masih terjadi dengan tingkat yang cukup tinggi. Selain itu, ada beberapa masalah yang dihadapi. Ini termasuk kurangnya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan, pengawasan yang buruk di lapangan, dan keterbatasan perlindungan hukum bagi PMI di negara penempatan.

Oleh karena itu, moratorium akan bekerja dengan lebih baik jika disertai dengan regulasi yang lebih kuat, lebih banyak kerja sama bilateral dengan negara tujuan, dan partisipasi aktif dari sektor swasta dan kelompok masyarakat sipil. Untuk melindungi hak-hak PMI, mengurangi jumlah pengaduan, dan menciptakan sistem penempatan yang adil dan berkelanjutan, perlu ada upaya terus menerus.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Pemerintah terhadap PMI yang Diberangkatkan secara Ilegal Pasca Moratorium

Pasca diterbitkannya kebijakan moratorium pengiriman PMI, khususnya pada sektor domestik di Arab Saudi. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap PMI, khususnya tenaga kerja wanita, yang diberangkatkan secara ilegal. Perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural tetap dilakukan sebagai wujud penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali (Lubis, et al. 2019)

1. Perlindungan oleh Perwakilan Diplomatik Perwakilan Indonesia

(KBRI/KJRI) wajib memastikan PMI, termasuk perlindungan prosedural. Ini terjadi melalui bantuan hukum dan pengacara jika PMI dalam masalah hukum. Setelah pengaduan permasalahan, PMI non-prosedural ditampung terlebih dahulu di Tarhil (rumah penampungan) warga negara asing yang overstayers. Dalam kondisi ini, pihak KBRI dan KJRI melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi mengenai kebutuhan hidup dan denda dari implementasi atas hak konstitusional bagi warga negara. Hal ini bertujuan agar PMI secara legal dipulangkan ke Indonesia dengan seluruh hak-haknya. Faktor kemanusiaan ini yang memengaruhi pemerintah Arab Saudi mengurangi denda yang seharusnya dibayar oleh negara untuk PMI overstayers. Denda yang ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi sebesar 30.000riyal atau lebih dari Rp 100 juta untuk PMI non prosedural yang tinggal di Arab Saudi dinyatakan telah melampaui batas

waktu sesuai visa. KBRI juga mendorong perusahaan yang mengirim PMI secara non-prosedural untuk turut bertanggung jawab membeli tiket pulang kembali. PMI non-prosedural di Arab Saudi dengan cara ini dikembalikan dari Riyadh dengan didampingi oleh staf KBRI Riyadh (Septian, et al. 2024)

2. Sanksi terhadap Pelaku Pengiriman Ilegal

Pasal 83 dan 84 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menegaskan bahwa setiap orang yang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp15 miliar. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, maka dapat dikenai pidana denda yang lebih besar serta sanksi administratif seperti pembekuan atau pencabutan izin usaha (Regar, 2021). Ketentuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menekan praktik perdagangan orang dan percaloan, yang seringkali menjerumuskan perempuan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Penerapan sanksi ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap PMI agar tidak menjadi korban eksploitasi akibat penempatan ilegal.

3. Upaya Preventif melalui Edukasi dan Pengawasan Desa

Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah desa memainkan peran krusial dalam upaya pencegahan pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah desa harus memverifikasi dan mencatat data calon PMI, melakukan sosialisasi tentang prosedur penempatan resmi, serta mencegah praktik pengiriman ilegal sejak dari tingkat desa atau hulu. Langkah ini adalah bagian dari strategi pencegahan yang menyoroti pentingnya pendidikan dan pengawasan di tingkat dasar, agar masyarakat memahami dengan benar jalur penempatan yang resmi serta risiko dari pengiriman yang tidak sesuai prosedur (Jumaah, et al. 2022).

4. Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi

Indonesia dan Arab Saudi telah menjalin kerjasama bilateral melalui Joint Committee serta pengawasan sistem penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi PMI, khususnya terkait dengan kondisi kerja dan kepastian hukum di negara tujuan. Walaupun moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi masih aktif, pemerintah Indonesia terus melakukan diplomasi intensif untuk memastikan bahwa PMI yang non-procedural tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan proses pemulangan yang sesuai (Septian, et al. 2024)

Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak dan martabat warganya yang berada di luar negeri, sekaligus berkontribusi pada upaya memperkuat pengelolaan migrasi tenaga kerja yang adil dan bertanggung jawab (Azizah, et al. 2023). Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan strategis, seperti moratorium dan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK), untuk memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan

yang signifikan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah keberlanjutan praktik penempatan nonprosedural. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya sinergi antara institusi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Praktik pengiriman ilegal seringkali melibatkan jaringan calo yang terorganisir hingga ke tingkat desa, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat di lapangan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, terutama aparat desa, dalam melakukan verifikasi dan validasi keberangkatan calon PMI (Matompo & Iziyyana, 2022). Tantangan lain yang perlu dicermati adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI, khususnya di negara penempatan.

Sistem hukum di Arab Saudi yang masih menggunakan sistem kafalah secara parsial menjadikan pekerja domestik seperti PMI rentan terhadap eksploitasi, dengan keterbatasan akses terhadap keadilan (Kelly, et al. 2022). Meskipun terdapat kerja sama bilateral seperti Joint Committee dan perjanjian teknis lainnya, implementasi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan semangat perlindungan yang tertuang dalam kesepakatan. Hal ini menuntut diplomasi yang lebih tegas dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia untuk memastikan kesepakatan tersebut benar benar dijalankan.

Di sisi lain, peran edukasi masyarakat juga menjadi kunci penting dalam memperkuat perlindungan PMI. Banyaknya kasus penempatan ilegal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami risiko yang menyertai keberangkatan nonprosedural.

Oleh karena itu, program edukasi berbasis komunitas, termasuk pelibatan organisasi masyarakat sipil dan LSM yang fokus pada isu migrasi, harus lebih diintensifkan. Upaya edukasi juga sebaiknya menyasar keluarga calon PMI agar mereka memahami pentingnya mengikuti prosedur legal serta mengetahui hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja dan pemerintah negara tujuan (Anggraini, et al. 2023).

SIMPULAN

Kebijakan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi yang diberlakukan sejak 2016 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran sektor domestik. Namun, efektivitasnya masih terbatas. Secara administratif, kebijakan ini berhasil menekan jumlah penempatan resmi, tetapi belum mampu menghentikan praktik pengiriman non-prosedural dan pelanggaran hak-hak PMI. Lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta sistem kafalah di Arab Saudi menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan ini. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai langkah pembenahan tata kelola migrasi, perlindungan hukum bagi PMI ilegal masih belum optimal. Karena itu, efektivitas kebijakan moratorium baru dapat tercapai apabila disertai penguatan kerja sama bilateral, pemberian akses bantuan hukum

bagi PMI non-prosedural, serta peningkatan edukasi dan pemberdayaan calon pekerja di dalam negeri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Amanda, Y. (2016). *Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 466.
- Anggraini, T., Desanti, M. A., & Nunes, M. G. D. J. (2023). *Edukasi Masyarakat Desa Terkait Pencegahan Pekerja Migran Non-Prosedural*. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2).
- Azizah, A. W. N., Wirawan, R., Yuniarti, & Alexandra, F. (2023). *Sistem Penempatan Satu Kanal sebagai Strategi Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi*. *Interdependence Journal of International Studies*, 4(2), 96–97.
- Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2020). *Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*. BNP2TKI.
- BBC News Indonesia. (2017, April 5). *TKI disekap di Arab Saudi, kebijakan moratorium 'kebobolan'*. BBC. Retrieved June 28, 2025, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39487767>
- Cahyaningtyas, I. P. (2025). *Diskrepansi Kebijakan Moratorium terhadap Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi*, 63–66.
- Choir, S. C. U. (2022). *Peran International Labour Organization (ILO) dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Tahun 2018–2021*. *Diploma Thesis*, 5–6.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2010, Juni 3). *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Pengurus JALA PRT, Serikat Pekerja Migran dan LBH APIK*.
- Habib, M. A., & Windiani, R. (2019). *Modus Perdagangan Manusia Melalui Penyalahgunaan Visa Umroh dalam Implementasi Kebijakan Moratorium Pekerja Migran Indonesia Informal ke Arab Saudi Tahun 2015–2017*. <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i2.23723>
- Ismail. (2019). *Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium TKI Domestik ke Arab Saudi Pasca MoU Tahun 2014*, 482–482.
- Jumaah, S. H., Dewi, D. C., Kartini, F., & Benita, N. (2022). *Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran (PMI) sebagai Upaya Pencegahan PMI Non-Prosedural di Desa Bagik Payung Selatan Kabupaten Lombok Timur*. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan*, 1(2).

- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (n.d.). 2024 *Laporan Perdagangan Manusia – Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*. U.S. Embassy Jakarta. Retrieved June 28, 2025, from <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>
- Kelly, K. C., Restu, U., & Indriyany, I. A. (2022). *Hegemony of Saudi Arabia's Kafala System in the Relationship Between Employer and Indonesian Female Domestic Migrant Workers 2018–2020*. *International Journal of Social*, 10.57266/ijssr.v3i1.83
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021, Februari 9). *Menaker Ida Paparkan SPSK untuk Penempatan Pekerja Migran ke Arab Saudi*. <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-paparkan-spsk-untuk-penempatan-pekerja-migran-ke-arab-saudi>
- Kompas.com. (2024, Februari 27). *Masih Berlaku, Moratorium Penempatan Pekerja Migran Domestik ke Timur Tengah*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/26/masih-berlaku-moratorium-penempatan-pekerja-migran-domestik-ke-timur-tengah>
- Lubis, M. S. B. (2019, Desember 27). *Tanggungjawab Negara terhadap Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (Analisis Kritis Berdasarkan Konstitusi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perkembangan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan)*.
- Matompo, O. S., & Izziyana, W. V. (2022). *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Perempuan Indonesia Non-Prosedural di Saudi Arabia Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara*. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 17(2), 46–50.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Migrant Care. (2017, Januari 23). *Moratorium TKI Bukan Solusi Perlindungan*. *Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat*. <https://migrantcare.net/2017/01/moratorium-tki-bukan-solusi-perlindungan/>
- Nola, L. F. (2017, April). *Upaya Penguatan Aturan Moratorium Pengiriman TKI*. *Majalah Info Singkat*, 9(8). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-8-II-P3DI-April-2017-209.pdf
- Pangestu, S., Primawanti, H., & Finaldin, T. (2020). *Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi*, 3–5.
- Regar, S. P. (2021). *Tindak Pidana oleh Korporasi terhadap Pekerja Migran Indonesia*. 10(4), 236–237.
- Septian, V., Ginanjar, Y., & Akbar, T. (2024). *Kerja Sama Indonesia–Arab Saudi dan Pengaruh terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Tahun 2020–2023*. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8–9.
- Tamba, R. T. (2019). *Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011–2018*. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2).

Yoga, K. (2016). *Moratorium sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Indonesia Bidang Penata Laksana Rumah Tangga yang Bekerja di Arab Saudi.*, 4.

Yonathan, A. Z. (2024, August 14). *10 Negara Utama Tujuan Pekerja Migran Indonesia 2024.* GoodStats. Retrieved June 28, 2025, from <https://goodstats.id/article/10-negara-utama-tujuan-pekerja-migran-indonesia-2024-jyxqJ>